



SALINAN

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 2 TAHUN 2019**

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa produk hukum merupakan landasan hukum segala kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai bentuk penjaminan kepastian hukum dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka pembentukan produk hukum perlu diatur dengan baik dan benar;
- b. bahwa ketentuan mengenai penyusunan produk hukum daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Legislasi Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2010, sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perkembangan keadaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

dan

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
7. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang.
9. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
11. Badan Pembentukan Peraturan Daerah selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang yang bersifat tetap, menjalankan tugas dan fungsi legislasi DPRD.
12. Produk Hukum adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
13. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah segala kegiatan dalam pemerintahan yang pelaksanaannya dilakukan didasarkan pada peraturanperundang-undangan dan produk hukum.
14. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
16. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Program Pembentukan Peraturan Daerah selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terarah, terpadu, dan sistematis.

18. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang adalah Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten.
21. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah.
22. Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis produk hukum daerah berbentuk Peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan.
23. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Bupati yang disesuaikan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
24. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati untuk disesuaikan dengan Kepentingan Umum dan/atau Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.
25. Nomor Registrasi yang selanjutnya disingkat Noreg adalah Pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan perda yang dikeluarkan Pemerintah Daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
26. Hari adalah hari kerja.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan mengenai Pembentukan Produk Hukum Daerah yaitu agar terwujud Produk Hukum yang baik dan dapat digunakan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Pengaturan pembentukan produk hukum daerah bertujuan memberikan pedoman bagi pembentukan Produk Hukum yang terencana, terpadu dan sistematis.

BAB III
ASAS PEMBENTUKAN DAN MATERI MUATAN

Pasal 3

Pembentukan Produk Hukum berdasarkan pada asas :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

- c. kesesuaian antara jenis, hierarkhi dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 4

Materi muatan Produk Hukum mengandung asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kapastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

BAB IV PRODUK HUKUM

Pasal 5

Bentuk Produk Hukum Daerah, terdiri dari :

- a. peraturan; dan
- b. penetapan.

Pasal 6

- (1) Produk Hukum yang berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi :
 - a. Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Bupati; dan
 - c. Peraturan DPRD.
- (2) Produk Hukum yang berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi :
 - a. Keputusan Bupati;
 - b. Keputusan DPRD;
 - c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
 - d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

BAB V PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Peraturan Daerah dibuat oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.

Pasal 8

Pembentukan Peraturan Daerah dilakukan melalui 6 (enam) tahapan, yaitu tahap :

- a. perencanaan;
- b. persiapan;
- c. perumusan;
- d. pembahasan;
- e. penetapan; dan
- f. pengundangan.

Bagian Kedua Tahap Perencanaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 9

Tahap Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan melalui kegiatan :

- a. penyusunan Propemperda;
- b. perencanaan penyusunan rancangan peraturan daerah kumulatif terbuka; dan
- c. perencanaan penyusunan rancangan peraturan daerah di luar propemperda.

Pasal 10

- (1) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan berdasarkan skala prioritas.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar Rancangan Peraturan daerah yang didasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (3) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar Rancangan Peraturan Daerah yang terdiri atas :
 - a. judul;
 - b. materi yang diatur; dan
 - c. keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 11

- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan atas usulan :
 - a. Bupati; dan
 - b. DPRD.
- (2) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan untuk 1 (satu) tahun dan pelaksanaannya sebelum penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Penetapan Propemperda dilakukan dalam bentuk Keputusan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.

Paragraf 2
Propemperda Usulan Bupati

Pasal 12

- (1) Propemperda usulan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a disusun dan dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (2) Dalam menyusun Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hukum menerima usulan rancangan peraturan daerah dari PD pengusul.

Pasal 13

- (1) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan dalam Forum Propemperda Pemerintah Daerah dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (2) Pembentukan Forum Propemperda Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Forum memperhatikan aspirasi masyarakat.
- (4) Hasil Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai bahan perencanaan program dan penganggaran.

Paragraf 3
Propemperda usulan DPRD

Pasal 14

- (1) Propemperda usulan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, disusun dan dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Dalam menyusun rencana Propemperda, Bapemperda menerima usulan judul Rancangan Peraturan Daerah dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda.

Pasal 15

- (1) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan oleh Bapemperda dalam Forum Bapemperda usulan DPRD.
- (2) Forum Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapemperda dapat mengundang Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD, instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, dan perwakilan dari masyarakat.
- (3) Sekretariat DPRD memfasilitasi setiap tahapan penyusunan Propemperda usulan DPRD.

Pasal 16

- (1) Propemperda usulan Bupati dan DPRD dibahas bersama dalam rapat kerja antara Bapemperda dengan Forum Propemperda Pemerintah Daerah.
- (2) Rapat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan daftar rancangan Propemperda.
- (3) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
- (4) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 17

- (1) DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf c.
- (2) Rancangan peraturan daerah yang diajukan di luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan konsepsi pengaturan Rancangan Peraturan Daerah yang meliputi:
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang hukum pada Pemerintah Daerah
 - d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan; dan
 - e. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang disetujui bersama oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Forum Propemperda Pemerintah Daerah.
- (3) Persetujuan atas rancangan peraturan daerah yang diajukan di luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan DPRD tentang Perubahan bersama oleh Propemperda.
- (4) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - b. APBD.
- (5) Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Propemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai pembentukan, pemekaran dan penggabungan :
 - a. penataan Kecamatan; dan
 - b. penataan Desa.

Paragraf 4

Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD

Pasal 18

- (1) Perencanaan penyusunan peraturan Bupati dan peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi atau PD.

- (2) Perencanaan penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan :
 - a. Perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
 - b. kewenangan
- (3) Perencanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi atau PD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Perencanaan penyusunan peraturan yang telah ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi atau PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.

Bagian Ketiga Tahap Penyusunan

Paragraf 1 Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik

Pasal 19

Setiap Rancangan Peraturan Daerah disertai dengan :

- a. penjelasan atau keterangan; dan/atau
- b. naskah akademik.

Pasal 20

- (1) Rancangan peraturan daerah hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dalam hal rancangan peraturan daerah tersebut mengatur mengenai:
 - a. APBD;
 - b. pencabutan perda; atau
 - c. perubahan perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi.
 - d. Perintah dari ketentuan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pokok pikiran dan materi muatan rancangan peraturan daerah yang diatur.

Pasal 21

- (1) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 untuk rancangan peraturan daerah yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda, dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 untuk rancangan peraturan daerah yang berasal dari Bupati dilakukan oleh Pimpinan PD dengan mengikutsertakan Bagian Hukum.
- (3) Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengikutsertakan:

- a. Instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan
 - b. pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan peraturan daerah.
- (4) Dalam melakukan penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat membentuk tim penyusun yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
 - (5) Penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman penyusunan rancangan peraturan daerah.
 - (6) Ketentuan mengenai sistematika Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (7) Penyelarasan naskah akademik rancangan peraturan daerah dilakukan oleh Bagian Hukum.

Bagian Keempat Tahap Persiapan

Paragraf 1 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Usul Bupati

Pasal 22

- (1) Bupati memerintahkan perangkat daerah pemrakarsa untuk menyusun rancangan Peraturan Daerah berdasarkan Propemperda.
- (2) Dalam menyusun rancangan Peraturan Daerah, Bupati membentuk tim penyusun rancangan peraturan daerah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. perangkat daerah pemrakarsa;
 - b. perangkat daerah yang membidangi hukum;
 - c. perangkat daerah terkait; dan
 - d. perancang peraturan perundang-undangan.
- (4) Bupati dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh perangkat daerah pemrakarsa.
- (6) Dalam hal ketua tim merupakan pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan perangkat daerah pemrakarsa tetap bertanggung jawab terhadap materi muatan rancangan perda yang disusun.

Pasal 23

Dalam penyusunan rancangan perda, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 24

Ketua tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

Pasal 25

Rancangan perda yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh ketua tim penyusun dan perangkat daerah pemrakarsa.

Pasal 26

Ketua tim penyusun menyampaikan hasil rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 kepada Bupati melalui sekretaris daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Usul DPRD

Pasal 27

Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda.

Pasal 28

- (1) Rancangan peraturan daerah yang telah diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
 - b. daftar nama; dan
 - c. tanda tangan pengusul.
- (3) Penyampaian rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

Pasal 29

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda.

Bagian Kelima Perumusan

Paragraf 1
Rancangan Peraturan Daerah usul Bupati

Pasal 30

- (1) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah usul Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Forum Konsultasi Hukum.
- (3) Forum Konsultasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengundang ahli dari perguruan tinggi dan organisasi di bidang sosial, politik, profesi atau kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 31

- (1) Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang telah melalui Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan surat pengantar Bupati.
- (2) Surat Pengantar Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebutkan juga Pejabat yang ditunjuk mewakili Bupati dalam melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Pimpinan DPRD setelah menerima Rancangan Peraturan Daerah usul Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan kepada Badan Musyawarah untuk keperluan penjadwalan dan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada seluruh anggota DPRD.

Pasal 32

Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama, maka yang dibahas Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Paragraf 2
Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah usul DPRD

Pasal 33

- (1) Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah usul DPRD dilakukan oleh anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda.
- (2) Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan:
 - a. penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik;
 - b. daftar nama dan tandatangan pengusul; dan
 - c. diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pimpinan DPRD diteruskan kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (4) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pimpinan DPRD oleh Bapemperda.

- (5) Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil kajian Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD paling lama 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (6) Hasil pengkajian Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dalam rapat paripurna DPRD untuk mendapatkan pandangan dari Fraksi dan anggota DPRD.

Pasal 34

- (1) Pembahasan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) meliputi:
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. Fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (2) Pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabut Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum Rancangan Peraturan Daerah ditetapkan sebagai usul inisiatif DPRD.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa :
 - a. persetujuan tanpa perubahan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.

Pasal 35

- (1) Dalam hal semua Fraksi menyatakan persetujuan tanpa perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a, maka Rancangan Peraturan Daerah ditetapkan sebagai usul inisiatif DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dilakukan pembahasan pada pembicaraan tingkat I.

Pasal 36

- (1) Dalam hal Fraksi menyatakan persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b, alasan dan usul perubahan dengan tegas dimuat dalam pendapat Fraksi.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk penyempurnaan rumusan Rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Dengan usulan penyempurnaan rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD menugaskan kepada pengusul untuk menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah.
- (4) Pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari dalam masa sidang.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dipenuhi, Badan Musyawarah memperpanjang waktu penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan permintaan tertulis dari pengusul, untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari dalam masa sidang.

- (6) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disempurnakan pengusul, disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dilakukan pembahasan pada pembicaraan tingkat I.

Pasal 37

Dalam hal usulan rancangan peraturan daerah prakarsa DPRD ditolak dalam rapat paripurna, usulan rancangan peraturan daerah prakarsa tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD pada masa persidangan yang sama.

Pasal 38

- (1) Pimpinan DPRD dapat menetapkan alat kelengkapan DPRD yang diberi tugas membahas Rancangan Peraturan Daerah usul inisiatif DPRD.
- (2) Dalam hal pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditugaskan kepada Panitia Khusus, maka Panitia Khusus dibentuk dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sebelum pembicaraan Rancangan Peraturan Daerah pada tingkat I.
- (3) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memulai tugasnya dengan menyampaikan penjelasan mengenai Rancangan Peraturan Daerah, pada pembicaraan tingkat I.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menetapkan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD memulai tugasnya dengan menyampaikan penjelasan mengenai Rancangan Peraturan Daerah, pada pembicaraan tingkat I.

Pasal 39

- (1) Setiap Tahap Persiapan Rancangan Peraturan Daerah usulan DPRD difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga menyediakan dan memperbanyak naskah Rancangan Peraturan Daerah dalam jumlah yang diperlukan.

Bagian Keenam Tahap Pembahasan

Pasal 40

Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD bersama Bupati untuk mendapat persetujuan bersama.

Pasal 41

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu :

- a. pembicaraan tingkat I; dan
- b. pembicaraan tingkat II.

Paragraf 1

Pembicaraan Tingkat I

Pasal 42

- (1) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a untuk Rancangan Peraturan Daerah usulan Bupati, meliputi:
 - a. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah;
 - b. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Peraturan Daerah; dan
 - c. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum Fraksi.
- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a untuk Rancangan Peraturan Daerah usulan DPRD, meliputi:
 - a. penjelasan Pimpinan DPRD atau Pimpinan Panitia Khusus dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah;
 - b. pendapat Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah; dan
 - c. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati.
- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilanjutkan dalam rapat kerja Panitia Khusus bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- (4) Dalam rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan Panitia Khusus memberikan :
 - a. penjelasan atau keterangan atas Rancangan Peraturan Daerah; dan
 - b. tanggapan atas pertanyaan dari PD yang mewakili Bupati atas Rancangan Peraturan Daerah usulan DPRD.
- (5) Dalam rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PD yang mewakili Bupati memberikan :
 - a. penjelasan atau keterangan atas Rancangan Peraturan Daerah; dan
 - b. tanggapan atas pertanyaan dari Panitia Khusus atas Rancangan Peraturan Daerah usulan Bupati.

Pasal 43

- (1) Dalam rapat kerja pengambilan keputusan atas Rancangan Peraturan Daerah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota Panitia Khusus, yang terdiri atas lebih dari separuh unsur Fraksi.
- (3) Apabila dalam rapat kerja tidak dicapai kesepakatan atas Rancangan Peraturan Daerah, pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat paripurna.

Paragraf 2

Pembicaraan Tingkat II

Pasal 44

- (1) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, terdiri atas:
 - a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPRD; dan

- b. pendapat akhir Bupati.
- (2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didahului dengan:
 - a. pimpinan Panitia Khusus menyampaikan laporan proses pembahasan, pendapat Fraksi dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3); dan
 - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- (3) Apabila permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (4) Jika Rancangan Peraturan Daerah tidak disetujui bersama antara DPRD dan Bupati, Rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD pada masa sidang yang sama.

Pasal 45

- (1) Badan Musyawarah membuat jadwal Tahap pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 paling lama 2 (dua) bulan sejak pembicaraan tingkat I dilakukan.
- (2) Badan Musyawarah dapat memperpanjang waktu pembahasan sesuai dengan permintaan tertulis dari pimpinan Panitia Khusus untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Alasan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan pertimbangan:
 - a. materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang bersifat kompleks; dan/atau
 - b. beratnya beban tugas Panitia Khusus.
- (4) Selama tahap pembahasan, Pimpinan Panitia Khusus memberikan laporan perkembangan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah kepada Badan Musyawarah dengan tembusan kepada Bapemperda.

Pasal 46

- (1) Untuk mendapatkan masukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dalam rapat kerja atau dengar pendapat umum, Panitia Khusus dapat menghadirkan/mengundang :
 - a. PD;
 - b. pimpinan lembaga Pemerintah Daerah non PD; dan/atau
 - c. masyarakat;
- (2) Dalam rangka mendapatkan tambahan referensi dan masukan sebagaimana penyempurnaan materi Rancangan Peraturan Daerah, Panitia Khusus dapat mengadakan konsultasi dan/atau kunjungan kerja ke :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. DPRD dan/atau Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - c. lembaga terkait.
- (3) Usulan rencana konsultasi dan/atau kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan memuat alasan berupa:
 - a. urgensi;
 - b. kemanfaatan; dan

- c. keterkaitan daerah tujuan dengan materi Rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 47

- (1) Bupati dapat menarik kembali Rancangan Peraturan Daerah usulan Bupati, sebelum pembicaraan tingkat I dimulai, melalui surat pengantar Bupati yang diajukan kepada pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD dapat menarik kembali Rancangan Peraturan Daerah usul inisiatif DPRD, sebelum pembicaraan tingkat I dimulai, melalui surat pengantar pimpinan DPRD yang diajukan kepada Bupati.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibicarakan pada pembicaraan tingkat I hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama Bupati dan DPRD.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditarik, tidak dapat diajukan kembali pada masa sidang yang sama.

Bagian Ketujuh Tahap Penetapan

Pasal 48

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disepakati oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati, disampaikan Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- (2) Bupati wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima Rancangan Peraturan Daerah dari pimpinan DPRD untuk mendapatkan nomor register Peraturan Daerah.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (4) Dalam hal Bupati tidak menandatangani Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (5) Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdapat kalimat pengesahan berupa "Peraturan Daerah ini dinyatakan sah".
- (6) Kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dituliskan pada halaman terakhir Peraturan Daerah dan diundangkan ke dalam Lembaran Daerah.

Pasal 49

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 berlaku dan mempunyai daya ikat setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Bagian Kedelapan Tahap Pengundangan

Pasal 50

- (1) Bupati mengajukan permohonan nomor register kepada Gubernur setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Perda yang dilakukan evaluasi dan fasilitasi.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh Sekretaris daerah Kabupaten atas nama Bupati yang dapat disampaikan secara langsung dan/atau disampaikan ke alamat surat elektronik resmi Biro Hukum Provinsi.
- (3) Pengajuan surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) melampirkan:
 - a. surat hasil fasilitasi;
 - b. *Hardcopy* dan *softcopy* rancangan Perda dalam bentuk *pdf* yang telah di paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum di setiap halaman; dan
 - c. Keputusan DPRD tentang persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD
- (4) Rancangan Perda yang belum mendapat nomor register, belum dapat ditetapkan Kepala Daerah dan belum dapat diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 51

- (1) Bupati melakukan penetapan dan pengundangan Rancangan Perda yang telah diberikan Noreg menjadi Peraturan Daerah
- (2) Peraturan Daerah yang telah ditetapkan diberikan nomor oleh Kepala Bagian Hukum dengan menggunakan nomor bulat
- (3) Sekretaris Daerah mengundangan Peraturan Daerah dalam berita daerah
- (4) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur
- (5) Peraturan Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan Autentifikasi oleh Kepala Bagian Hukum

BAB VI PERATURAN BUPATI

Pasal 52

- (1) Materi muatan Peraturan Bupati untuk melaksanakan Peraturan Daerah atau Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan melaksanakan tugas dan fungsi Bupati
- (2) Bupati membentuk Tim Pembahasan rancangan Peraturan Bupati
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. Ketua :Pimpinan perangkat daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan perangkat daerah;
 - b. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum
 - c. Anggota : sesuai dengan kebutuhan
- (4) Tim sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (5) Tim sebagaimana dimaksud ayat (4) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Peraturan Bupati yang telah selesai dibahas
- (6) Ketua Tim mengajukan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (5) kepada Bupati melalui Sekretaris daerah

- (7) Sekretaris daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Bupati

Pasal 53

- (1) Rancangan Peraturan Bupati yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan dan Pengundangan.
- (2) Peraturan Bupati yang telah ditetapkan dan diundangkan dalam Berita Daerah diberikan nomor oleh Kepala Bagian Hukum menggunakan nomor bulat dan Tahun Penetapan

Pasal 54

- (1) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Peraturan Bupati
- (2) Peraturan Bupati mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain didalam Peraturan Bupati yang bersangkutan
- (3) Naskah peraturan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (2) di dokumentasikan oleh bagian hukum

BAB VI PERATURAN DPRD

Pasal 55

- (1) Materi muatan Peraturan DPRD meliputi:
 - a. dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi DPRD; dan
 - b. diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota DPRD, gabungan Komisi atau Bapemperda.
- (3) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pembahasan oleh Pemrakarsa dengan Bapemperda untuk dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi.
- (4) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Panitia Khusus dengan mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (5) Pembahasan rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu :
 - a. pembicaraan tingkat I; dan
 - b. pembicaraan tingkat II.
- (6) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. penjelasan mengenai Rancangan Peraturan DPRD oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
 - b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan Panitia Khusus dalam rapat paripurna; dan
 - c. pembahasan materi Rancangan Peraturan DPRD oleh Panitia Khusus.

- (7) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi :
 - a. penyampaian laporan pimpinan Panitia Khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c; dan
 - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapatparipurna.
- (8) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 56

- (1) Peraturan DPRD yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Sekretariat DPRD dengan menggunakan nomor bulat dan tahun penetapan.
- (2) Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah.
- (3) Pengundangan peraturan DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

BAB VII FASILITASI DAN KLARIFIKASI PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu Fasilitasi

Pasal 57

- (1) Pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah berbentuk Peraturan dilakukan oleh Gubernur
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk Fasilitasi terhadap rancangan Peraturan Daerah, rancangan Peraturan Bupati dan/atau rancangan Peraturan DPRD
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat wajib
- (4) Fasilitasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Pembicaraan Tingkat I selesai dilakukan
- (5) Fasilitasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberlakukan terhadap rancangan Perda yang dilakukan evaluasi
- (6) Fasilitasi terhadap rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberlakukan terhadap rancangan Peraturan Bupati yang dilakukan evaluasi

Pasal 58

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud Pasal 57 ayat (4) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan/atau pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati
- (2) Surat permohonan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi
 - a. Dokumen rancangan Perda, rancangan Peraturan Bupati dan/atau rancangan Peraturan DPRD dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* dengan format *pdf*; dan
 - b. Berita acara Pembicaraan Tingkat I

Bagian Kedua Klarifikasi

Pasal 59

- (1) Bupati menyampaikan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan
- (2) Perda sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan klarifikasi atas
 - a. Usulan dari setiap orang, kelompok orang, Pemerintah Daerah, badan Hukum dan/atau Instansi lainnya; dan
 - b. Inisiatif Bagian Hukum
- (3) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Biro Hukum Provinsi atau nama lainnya
- (4) Klarifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal surat diterima
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku juga pada Perda dan Peraturan Bupati yang dilakukan evaluasi

Pasal 60

- (1) Sekretaris Daerah Provinsi atas nama Gubernur menerbitkan Surat kepada Bupati baik yang berisi pernyataan sesuai maupun tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (4)
- (2) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi rekomendasi untuk melakukan perubahan atau pencabutan Perda dan Peraturan Bupati paling lama pada pembentukan propemperda dan/atau pembentukan Peraturan Bupati pada tahun berikutnya
- (3) Perubahan atau Pencabutan Perda dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- (4) Dalam hal Pemerintah Kabupaten tidak melaksanakan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan penilaian terhadap kinerja Pemerintah Daerah

BAB VIII PRODUK HUKUM BERBENTUK PENETAPAN

Bagian Kesatu Keputusan Bupati

Pasal 61

- (1) Keputusan Bupati merupakan keputusan yang ditetapkan oleh Bupati dalam rangka menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Pimpinan SKPD menyusun Rancangan Keputusan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Bupati setelah mendapat paraf koordinasi secara berjenjang dari Kepala Bagian Hukum.
- (4) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Bupati.

Pasal 62

Keputusan Bupati setelah ditetapkan diberikan nomor oleh Kepala Bagian Hukum, dengan menggunakan nomor kode klasifikasi

Bagian Kedua Keputusan DPRD

Pasal 63

Materi muatan Keputusan DPRD meliputi :

- a. seluruh materi yang bersifat penetapan;
- b. dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi DPRD; atau
- c. materi yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat.

Pasal 64

- (1) Dalam membentuk Keputusan DPRD, DPRD dapat membentuk Panitia Khusus atau menugaskan alat kelengkapan lainnya, atau menetapkan keputusan DPRD secara langsung dalam rapat paripurna.
- (2) Dalam hal keputusan DPRD dibahas oleh Panitia Khusus atau menugaskan alat kelengkapan lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai penyusunan, pembahasan dan pengambilan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan, pembahasan dan pengambilan keputusan Rancangan Peraturan DPRD.
- (4) Dalam hal Keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, dengan kegiatan:
 - a. penjelasan tentang rancangan keputusan DPRD oleh pimpinan DPRD;
 - b. pendapat Fraksi terhadap Rancangan Keputusan DPRD;
 - c. Persetujuan atas Rancangan Keputusan DPRD menjadi keputusan DPRD.
- (5) Keputusan DPRD ditanda tangani oleh pimpinan DPRD yang memimpin rapat paripurna.
- (6) Rancangan Keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan Sekretariat DPRD.

Pasal 65

Keputusan DPRD yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Sekretariat DPRD dengan menggunakan nomor kode klasifikasi .

Bagian Ketiga Keputusan Pimpinan DPRD

Pasal 66

Materi muatan Keputusan Pimpinan DPRD meliputi:

- a. bersifat penetapan;
- b. dalam rangka menyelenggarakan fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional; atau
- c. materi yang diperintahkan oleh Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat.

Pasal 67

- (1) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat pimpinan DPRD, setelah mendapatkan masukan dari pimpinan Fraksi dalam rapat konsultasi dan/atau Badan Musyawarah dan/atau alat kelengkapan DPRD yang terkait.
- (3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPRD yang bersifat teknis.
- (4) Keputusan pimpinan DPRD ditandatangani oleh pimpinan DPRD.

Pasal 68

Keputusan pimpinan DPRD yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Sekretariat DPRD dengan menggunakan nomor *kode klasifikasi*.

Bagian Keempat Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 69

- (1) Materi muatan Keputusan Badan Kehormatan DPRD meliputi penetapan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

Pasal 70

- (1) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan disusun dan dipersiapkan oleh Badan Kehormatan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

Pasal 71

- (1) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) mengenai penjatuhan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.

BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 72

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan perda, perbup, peraturan bersama bupati dan/atau peraturan DPRD
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi rancangan perda, perkara, dan/atau peraturan DPRD.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan perda, perkara, dan/atau peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB X TINDAK LANJUT PEMBATALAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu Tindak Lanjut Pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

Pasal 73

- (1) Dalam hal Mahkamah Agung membatalkan Peraturan Daerah, bupati membentuk Tim Kajian Hukum untuk melakukan pencermatan dan pengkajian terhadap pembatalan yang dimaksud
- (2) Hasil pencermatan dan pengkajian Tim Hukum memuat rekomendasi kepada Bupati untuk menerima atau keberatan terhadap pembatalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

Pasal 74

- (1) Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pembatalan Peraturan Bupati.

- (2) Pembatalan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari tim pengkajian yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima oleh tim.
- (4) Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak sesuai dengan:
 - a. hasil Fasilitasi; atau
 - b. peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan,ditetapkan Keputusan gubernur tentang pembatalan peraturan bupati.

Pasal 75

- (1) Pembatalan Peraturan Bupati dilakukan berdasarkan:
 - a. usulan dari setiap orang, kelompok orang, pemerintah daerah, badan hukum, dan/atau instansi lainnya; dan/atau
 - b. temuan dari tim pembatalan peraturan bupati.
- (2) Usulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditindaklanjuti oleh tim pengkajian dengan melakukan kajian sesuai dengan tolok ukur peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima oleh tim.

Pasal 76

Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak membatalkan Peraturan Bupati yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (4) dan Pasal 75 ayat (3), Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah membatalkan peraturan bupati.

Pasal 77

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah sebelum membatalkan peraturan bupati memberikan surat peringatan pertama kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk membatalkan peraturan bupati.
- (2) Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak ditindaklanjuti oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah memberikan surat peringatan kedua kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk membatalkan peraturan bupati.
- (3) Surat peringatan pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditindaklanjuti oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lama 15 (lima belas) Hari sejak ditandatangani.
- (4) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan memberikan jawaban kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah.
- (5) Dalam hal surat peringatan pertama dan kedua tidak ditindaklanjuti oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah membatalkan Peraturan Bupati

Pasal 78

- (1) Dalam hal Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah membatalkan peraturan bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat(1) bersifat final.
- (3) Dalam hal yang dibatalkan keseluruhan materi muatan peraturan bupati/wali kota, paling lama 7 (tujuh) Hari setelah Keputusan gubernur tentang pembatalan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (4) dan Pasal 75 ayat (3), bupati harus menghentikan pelaksanaan peraturan bupati yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada perangkat daerah dan selanjutnya bupati mencabut peraturan bupati dimaksud.
- (4) Dalam hal yang dibatalkan sebagian materi muatan peraturan bupati/wali kota, paling lama 7 (tujuh) Hari setelah Keputusan gubernur tentang pembatalan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (4) dan Pasal 75 ayat (3), bupati harus menghentikan pelaksanaan peraturan bupati yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada perangkat daerah dan selanjutnya bupati merubah peraturan bupati dimaksud.
- (5) Dalam hal bupati tidak dapat menerima Keputusan gubernur tentang pembatalan peraturan bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, bupati dapat mengajukan keberatan kepada Menteri paling lama 14 (empat belas) Hari sejak Keputusan pembatalan peraturan bupati diterima.
- (6) Dalam hal bupati tidak dapat menerima Keputusan gubernur tentang pembatalan peraturan bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, bupati dapat mengajukan keberatan kepada Menteri paling lama 14 (empat belas) Hari sejak Keputusan pembatalan peraturan bupati diterima.

Pasal 79

- (1) Dalam hal alasan keberatan tidak dikabulkan seluruhnya, Menteri menyatakan Keputusan gubernur tentang pembatalan peraturan bupati tetap berlaku.
- (2) Dalam hal alasan keberatan dikabulkan seluruhnya, Menteri membatalkan seluruh materi muatan Keputusan gubernur tentang pembatalan peraturan bupati sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- (3) Dalam hal alasan keberatan dikabulkan sebagian, sebagian materi muatan Keputusan gubernur tentang pembatalan peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang tidak dikabulkan tetap berlaku.

Pasal 80

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang masih memberlakukan Peraturan Bupati yang dibatalkan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. sanksi administratif; dan/atau
 - b. sanksi penundaan Evaluasi rancangan peraturan bupati.

- (3) Sanksi administratif terhadap bupati berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

Bagian Kedua
Tindak Lanjut Pembatalan Peraturan DPRD

Pasal 81

Pembatalan peraturan bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 80, berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembatalan peraturan DPRD kabupaten.

BAB XI
PENDOKUMENTASIAN DAN PENYEBARLUASAN

Bagian Kesatu
Pendokumentasian

Pasal 82

- (1) Pendokumentasian produk hukum yang ditetapkan oleh Bupati dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (2) Pendokumentasian produk hukum yang ditetapkan oleh DPRD dilakukan oleh Bagian Hukum Sekretariat DPRD.
- (3) Pendokumentasian produk hukum yang telah ditetapkan dan diundangkan diubah kedalam *softcopy* berbentuk *pdf* untuk selanjutnya diunggah ke alamat : jdih.sidrapkab.go.id

Bagian Kedua
Penyebarluasan

Pasal 83

- (1) Penyebarluasan terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah dilakukan oleh Sekretariat Daerah dan/atau Bapemperda.
- (2) Penyebarluasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah atas usul Bupati dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Penyebarluasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah atas usul inisiatif DPRD dilakukan oleh pemrakarsa rancangan peraturan daerah.
- (4) Penyebarluasan Peraturan Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (5) Penyebarluasan Peraturan Daerah oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Bapemperda.
- (6) Penyebarluasan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Bagian Hukum dan SKPD pemrakarsa.
- (7) Penyebarluasan Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (8) Penyebarluasan peraturan DPRD, keputusan DPRD dan keputusan pimpinan DPRD yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi oleh DPRD dilakukan oleh Bagian Hukum Sekretariat DPRD.

Pasal 84

Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dapat dilakukan melalui media masa, tatap muka atau diskusi terbuka, ceramah, dialog, seminar, *public hearing*, lokakarya, pertemuan ilmiah, konferensi pers, *website* dan bentuk lainnya yang dapat melibatkan masyarakat umum secara langsung.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 85

Pembiayaan pembentukan produk hukum daerah dan produk hukum DPRD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010 Nomor 9),
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010 Nomor 15); dan
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2010(Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 Nomor 4);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 87

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 12 April 2019

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 12 April 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

ttd

SUDIRMAN BUNGI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2019
NOMOR 2**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,
PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.HAM. 02.030.19**

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum



A.M. FAISAL

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

I. UMUM

Pembentukan Produk Hukum di daerah merupakan sebuah regulasi yang mengatur ketentuan yang baku mengenai tata cara pembentukan produk hukum daerah yang berlangsung dalam proses perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan dengan berpedoman pada teknis pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sebagai upaya agar setiap tahapan pembentuka produk hukum daerah tersebut dapat berjalan dengan baik dan benar, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Legislasi Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2010, namun demikian dalam perjalanannya Pemerintah telah menetapkan Peraturan baru, sehingga dari segi substansi Peraturan Daerah dimaksud sudah tidak sesuai dan perlu ditetapkan yang baru.

Dengan penyesuaian terhadap regulasi peraturan tersebut diharapkan terwujud sebuah metode dan standar yang tepat dalam penyusunan produk hukum daerah sesuai dengan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga terwujud produk hukum yang baik di Kabupaten Sidenreng Rappang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan”, adalah bahwa setiap pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mempunyai tujuan jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus dibuat oleh lembaga /pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang, peraturan perundangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga / pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarkhi dan materi muatan”, adalah bahwa dalam pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarkhi perundang-undangannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan”, yaitu bahwa setiap pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan”, adalah bahwa setiap produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan”, adalah bahwa setiap produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan”, adalah bahwa dalam proses pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka, sehingga seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Produk Hukum Daerah.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan perlindungan dan

penghormatan hak-hak azasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk daerah secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah daerah dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)

Pada prinsipnya semua Rancangan Peraturan Daerah harus disertai naskah akademik, kecuali Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah, dan Rancangan Peraturan Daerah yang hanya mengubah beberapa materi yang sebelumnya sudah memiliki naskah akademik.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.
Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35
Yang dimaksud dengan “masa persidangan” adalah masa sidang dan masa reses. Apabila dalam satu tahun tidak ada masa reses, maka perhitungan satu masa persidangan adalah 4 bulan dimulai pada bulan Januari tahun bersangkutan.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38
Cukup Jelas.

Pasal 39
Cukup Jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

Pasal 41
Cukup Jelas.

Pasal 42
Cukup Jelas.

Pasal 43
Cukup Jelas.

Pasal 44
Cukup Jelas.

Pasal 45
Cukup Jelas.

Pasal 46
Cukup Jelas.

Pasal 47
Cukup Jelas.

Pasal 48
Cukup Jelas.

Pasal 49
Cukup Jelas.

Pasal 50
Cukup Jelas.

- Pasal 51
Cukup Jelas.
- Pasal 52
Cukup Jelas.
- Pasal 53
Cukup Jelas.
- Pasal 54
Cukup Jelas.
- Pasal 55
Cukup Jelas.
- Pasal 56
Cukup Jelas.
- Pasal 57
Cukup Jelas.
- Pasal 58
Cukup Jelas.
- Pasal 59
Cukup Jelas.
- Pasal 60
Cukup Jelas.
- Pasal 61
Cukup Jelas.
- Pasal 62
Cukup Jelas.
- Pasal 63
Cukup Jelas.
- Pasal 64
Cukup Jelas.
- Pasal 65
Cukup Jelas.
- Pasal 66
Cukup Jelas.
- Pasal 67
Cukup Jelas.
- Pasal 68
Cukup Jelas.
- Pasal 69
Cukup Jelas.
- Pasal 70
Cukup Jelas.
- Pasal 71
Cukup Jelas.
- Pasal 72
Cukup Jelas.
- Pasal 73
Cukup Jelas.
- Pasal 74
Cukup Jelas.
- Pasal 75
Cukup Jelas.
- Pasal 76
Cukup Jelas.
- Pasal 77

Cukup Jelas.
Pasal 78
Cukup Jelas.

Pasal 79
Cukup Jelas.

Pasal 80
Cukup Jelas.

Pasal 81
Cukup Jelas.

Pasal 82
Cukup Jelas.

Pasal 83
Cukup Jelas.

Pasal 84
Cukup Jelas.

Pasal 85
Cukup Jelas.

Pasal 86
Cukup Jelas.

Pasal 87
Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2019 NOMOR 58**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 2 TAHUN 2019
TANGGAL : 12 April 2019

SISTEMATIKA NASKAH AKADEMIK

Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUPMATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN : RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Uraian singkat setiap bagian:

1. **BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan,identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

A. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah suatu Peraturan Perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut :

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
- 2) Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah.

Sedangkan kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasis metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normative dan metode yuridis empiris. Metode *yuridis empiris* dikenal juga dengan penelitian *sosiolegal*. Metode *yuridis normatif* dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode *yuridis normative* dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat.

Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap peraturan

perundang-undangan (*normatif*) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

2. **BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah.

Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

- A. Kajian teoretis.
- B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.
- C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

3. **BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Bab ini memuat hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan peraturan perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk peraturan perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru.

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan atau Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

4. **BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

- A. Landasan Filosofis
Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia

yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

B. Landasan Sosiologis.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

C. Landasan Yuridis.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Peraturan Daerah sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekalibelum ada.

5. **BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- A. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- B. materi yang akan diatur;
- C. ketentuan sanksi; dan
- D. ketentuan peralihan.

6. **BAB VI PENUTUP**

Bab Penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran.

A. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

B. Saran

Saran memuat antara lain:

1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu peraturan perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan di bawahnya.

2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah.
3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

7. **DAFTAR PUSTAKA**

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

8. **LAMPIRAN**

RANCANGAN PERATURAN DAERAH